



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025
KECAMATAN POGALAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan pertanggungjawaban kepada publik terhadap rencana strategis yang telah disusun serta kontrak kerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan.

Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025 tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan untuk mewujudkan laporan kinerja yang lebih sempurna di masa mendatang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

Trenggalek, 17 Februari 2026

CAMAT POGALAN

DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Berdasarkan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja Kecamatan Pogalan adalah 101,85% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar 91,16% dengan realisasi anggaran senilai Rp 2.346.336.574,00 dari total pagu anggaran senilai Rp. 2.573.799.107,00.

Capaian kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)	87,55 (A)	100,90
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	97,66	102,80

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja dari setiap sasaran strategis Kecamatan Pogalan Tahun 2025 dapat terealisasi dengan capaian kinerja >100%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah diperlukan beberapa langkah yang dapat mendorong kinerja perangkat daerah agar maksimal, untuk itu Kecamatan Pogalan telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan dengan cara mengikuti bimtek/sosialisasi/webinar yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk menghasilkan aparatur kecamatan yang produktif dan profesional;
2. Melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa berupa pembinaan pelaku usaha mikro dan perdagangan;
4. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Forkopimcam, agar pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pogalan dapat berjalan tertib dan kondusif;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa;

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak lepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan agar tercipta ASN yang profesional.

Meskipun secara umum telah menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap Perangkat Daerah atau Instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Pogalan dalam perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

DFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	3
I.2.1 Kedudukan	3
I.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	3
I.2.3 Gambaran Sumber Daya Organisasi	20
I.3 Isu - Isu Strategis	25
I.4 Landasan Hukum	27
I.5 Sistematika Penulisan	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	30
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	35
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
III.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	38
III.2 Analisis Capaian Kinerja	41
III.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	42
III.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	45
III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	46
III.3 Capaian Kinerja Lainnya	51
III.4 Realisasi Kinerja Pengarusutamaan Gender	53
III.5 Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	60
Lampiran:	
1 Perjanjian Kinerja	
2 Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	hal.
Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil	21
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kecamatan Pogalan Tahun 2025	22
Tabel 1.3	Barang yang Dikelola Kecamatan Pogalan Tahun 2025	22
Tabel 1.4	Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pogalan	26
Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025	31
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	35
Tabel 2.3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan	36
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	39
Tabel 3.3	Analisis Capaian Kinerja	41
Tabel 3.4	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025	42
Tabel 3.5	Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	44
Tabel 3.6	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025	45
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	46
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kabupaten/Kota Lain	46
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	47
Tabel 3.10	Perbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2025	54
Tabel 3.11	Perbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2025	55
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Tahun 2025	57
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	58
Tabel 3.14	Penghitungan Efisiensi	59

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP135/M. PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean governance* menuju *good governance* dan untuk memenuhi tiga pilar utama yang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

I.2. Gambaran Umum

I.2.1 Kedudukan

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Pogalan secara geografis terletak pada 111,24 – 112,11 BT dan 7,53 – 8,34 LS tepatnya di bagian Barat Daya, $\pm$ 30 km dari Kota Trenggalek, dengan luas wilayah 41,09 km². Kecamatan Pogalan merupakan wilayah dataran dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kecamatan Trenggalek
2. Sebelah timur : Kecamatan Durenan
3. Sebelah barat : Kecamatan Trenggalek
4. Sebelah selatan : Kecamatan Gandusari

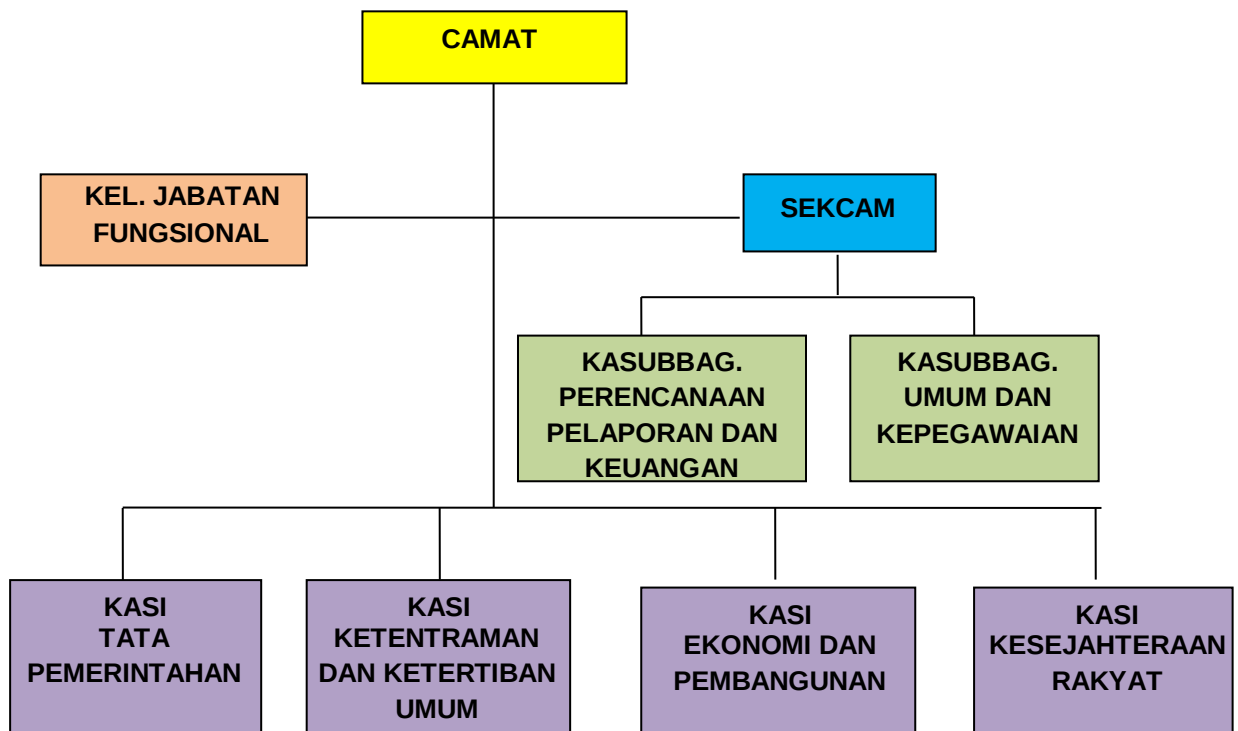
Wilayah Kecamatan Pogalan terbagi dalam 10 (sepuluh) desa meliputi : Desa Bendorejo, Desa Ngadirenggo, Desa Ngetal, Desa Wonocoyo, Desa Gembleb, Desa Ngulanwetan, Desa Ngulankulon, Desa Pogalan, Desa Kedunglurah, Desa Ngadirejo.

I.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, mendefinisikan kecamatan adalah wilayah dari daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh camat.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penjabaran Tugas Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan Susunan Organisasi
Nama Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No 37
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan**



Camat Pogalan selaku pimpinan Kecamatan Pogalan dalam lingkup Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 di tingkat kecamatan yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah meliputi:
 1. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 4. mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala satuan polisi pamong praja dan kebakaran.
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

2. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi.
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa di wilayah kerjanya meliputi:
1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 4. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
 5. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 7. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

8. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat;
11. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
12. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
13. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
14. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
15. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
16. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
17. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
18. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
19. mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
20. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
21. melaksanakan supervise RPJM desa, RKP desa dan APBDes.

- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 4. efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pogalan;
 5. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk sebagian unsur pemerintahan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Pogalan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di kecamatan;
- b. Pengoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan di kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Umum;
- i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan;

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 Sub bagian meliputi :

A. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Kecamatan;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi tata pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi tata pemerintahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- g. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;

- j. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan perangkat desa;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/data desa;
- q. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tata pemerintahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian di bidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang di wilayah Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- h. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulan bencana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi perekonomian dan pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;

- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi perekonomian dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan serta penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan;
- h. melaksanakan supervisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;

- i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kegiatan pembinaan usaha perekonomian desa/kelurahan;
- j. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang desa/kelurahan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di wilayahnya;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perekonomian dan pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi kesejahteraan rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengkoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perkawinan, perceraian perubahan status anak dan kewarganegaraan ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi kesejahteraan rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2.3 Gambaran Sumber Daya Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Pogalan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 15 orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 14 orang dan PPPK sebanyak 1 orang sebagai berikut;

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawati Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 15 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	1	Orang
2	Golongan II	3	Orang
3	Golongan III	9	Orang
4	Golongan IV	2	Orang
	Jumlah Total	15	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	3	Orang
2	Sarjana	6	Orang
3	Diploma (D-III)	0	Orang
4	Diploma (D-IV)	0	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	5	Orang
6	SLTP/SMP	0	Orang
7	SD	1	Orang
	Jumlah Total	15	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	5	Orang
2	Fungsional	0	Orang
3	Teknis	13	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	3	Orang
	Jumlah Total .	21	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki - Laki	10	Orang
2	Perempuan	5	Orang
	Jumlah Total	15	Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pogalan, Desember 2025

Komposisi pegawai Kecamatan Pogalan berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki –laki sebanyak 9 orang, dan perempuan sebanyak 5 orang, sedangkan untuk PPPK laki-laki sebanyak 1 orang, dan perempuan sebanyak 0 orang.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kecamatan Pogalan
Tahun 2025

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	9	5	14
2	PPPK	1	0	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pogalan, Desember Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Pogalan

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Pogalan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Kecamatan Pogalan Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
	Kelompok Tanah	
1	Kantor Kec. Pogalan	1730 M ²
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4735 M ²
	Kelompok Peratan dan Mesin	
3	Mobil	1
4	Sepeda Motor	34
5	Sprayer Elektrik	3
6	Almari	5
7	Mesin Ketik	2
8	Meja tulis	2
9	Meja Kursi Tamu	1

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
10	Rak Kaca	1
11	Kipas Angin	2
12	Kursi Rapat	10
13	Brankas	2
14	Ganset	1
15	Korden	3
16	Gorden Sumak +Domai	1
17	Dispenser	1
18	Televisi	1
19	Almari arsip	1
20	AC	5
21	Meja panjang	3
22	Generator listrik	1
23	Tenda	1
24	Kamera	2
25	Meja Kerja	12
26	Tandon/Hu	1
27	Almari	1
29	Kipas Angin	4
30	Vacum Cleaner	1
31	Kursi Tunggu	3
32	Papan Nama	1
33	Televisi LED	1
34	Meja Makan	1
35	Karpet	2
36	Gorden	2
37	Kursi Kerja	13
38	Kursi Tamu	1
39	Lemari Arsip	10
40	Kamera Digital	1
42	Kursi Rapat	62
44	Microphone	2
45	Cagak Microphone	3
48	Jam Dinding	1

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
50	Filling Kabinet	8
51	Mesin Penghancur Kertas	1
52	Mesin Pemotong Rumput	1
53	Mesin Absensi	2
54	Meja rapat	2
55	Televisi LED	1
56	LCD/Proyektor	2
57	Wastafel	2
58	Meja Podium	1
60	Papan Pengumuman	2
61	Sound System	4
62	Amplifier	1
63	Wireless	1
65	Layar LCD	1
66	Mixer	1
67	UPS	2
68	Handphone	1
69	Microphone Cable	2
70	Clinical Thermometer	2
71	Monitor	1
72	U P S	1
73	Komputer Laptop	11
74	Komputer PC	3
75	Switch	1
76	Printer	11
	Kelompok Gedung Bangunan	
78	Kantor Kec. Pogalan	4 lokal
	Kelompok Aset Tetap Lainnya	
86	Elektone	1
87	Piala/Tropi	1
88	Tanaman	1
	Jumlah	282

Sumber : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Pogalan Tahun 2025

I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kecamatan Pogalan, maka dirumuskan 4 isu strategis Kecamatan Pogalan yaitu :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Trenggalek kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam mengingat beberapa desa di wilayah Kecamatan Pogalan termasuk kategori daerah rawan bencana;
3. Pelayanan Prima di kecamatan sebagai faktor utama dalam melayani masyarakat;
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur (kecamatan dan desa) di bidang tugasnya untuk meningkatkan kinerja.

Tabel 1.4

Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pogalan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Belum idealnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan Pogalan mengingat Gedung kantor yang tergolong bangunan tua	1	Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Trenggalek kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2	wilayah di Kecamatan Pogalan termasuk kategori rawan banjir	2	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam mengingat beberapa desa di wilayah Kecamatan Pogalan termasuk kategori daerah rawan bencana
3	Terbatasnya jumlah aparatur di Kecamatan Pogalan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik	3	Pelayanan Prima di kecamatan sebagai faktor utama dalam melayani masyarakat
4	Banyak Aset Tetap milik Kecamatan Pogalan yang kondisinya rusak berat terutama kelompok aset tetap peralatan dan mesin	4	Pengembangan Kapasitas Aparatur (kecamatan dan desa) di bidang tugasnya untuk meningkatkan kinerja

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan..

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

B. Bab IV Penutup

pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pogalan berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Nama PD mendukung pada misi berikut :

- Misi ke 3, yaitu :

Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (satu data besar);

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Pogalan
Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional				Nilai RB Perangkat Daerah	78,75
	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	74 dokumen
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025 dan Satuan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Tujuan: Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data				Indeks sinergitas kecamatan	80,00
	Sasaran: Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 dokumen
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 dokumen
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %
			Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 Dokumen
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
			Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pogalan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 2 sasaran dan 2 indikator sasaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	indeks	Jumlah nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	LHE AKIP dari Inspektorat
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Hasil Survey/Kuisisioner

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 1 (kali) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Camat Pogalan Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah : dikarenakan adanya perubahan Anggaran APBD dan juga adanya perubahan target pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang semula 99,62 menjadi 95,00 karena adanya *over value* pada penilaian SKM.

Tabel 2.3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)	86,77 (A)
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,62	95,00

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2025 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging Pengarusutamaan Gender
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.524.251.107	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.347.023.150	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.435.757	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.535.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.870.400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.915.800	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.645.800	V
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.712.200	V
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.933.600	V
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.965.000	V
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.965.000	V
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.985.000	V
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.985.000	V
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.952.200	V
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.952.200	V
Jumlah	2.573.799.107	

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa program dan kegiatan di Kecamatan Pogalan telah mendukung penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Program dan Kegiatan tersebut telah mendukung Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan telah melalui analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

No.	SKALA	KINERJA SASARAN	KODE
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Camat Pogalan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Pogalan merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 101,85% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)	-	-	87,55 (A)	-	87,55 (A)	100,90
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	90,82	100	99,38	100	97,66	102,80

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa semua target kinerja telah tercapai. Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan.

Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

- ✓ Komitmen yang tinggi dari segenap aparaturnya Kecamatan Pogalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta layanan publik yang kolaboratif;
- ✓ Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara rutin;
- ✓ Pelaksanaan inovasi terkait pelayanan berupa Klinik Layanan Izin Usaha Mikro Keliling Berbasis Online Single Submission (KLIK BOSS);
- ✓ Pemanfaatan IT dalam pencapaian SAKIP melalui aplikasi simonev dan pembangunan untuk evaluasi dan pengukuran kinerja perangkat daerah;
- ✓ Pemanfaatan IT dalam pencapaian IKM melalui berbagai macam portal pengaduan pelayanan dan konsultasi baik offline maupun online dan telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang dikelola oleh aparaturnya Kecamatan Pogalan.

B. Hambatan/tantangan yang ditemui :

- ✓ Kapasitas Aparatur Kecamatan Pogalan yang masih perlu adanya peningkatan melalui berbagai macam sarana pengembangan kapasitas sumber daya manusia, guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang;
- ✓ Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pogalan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang terdapat dalam Indikator Kinerja dari masing-masing sasaran strategis dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun yang termasuk dalam periode renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	82,00 (A)	82,5 (A)	86,17 (A)	86,77 (A)	87,00 (A)	83,64 (A)	86,07 (A)	86,70 (A)	87,55 (A)	-	102,00	104,33	100,62	100,90	-
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,25	82,5	98,75	95,00	90,5	90,91	98,67	99,61	97,66	-	110,53	119,60	100,87	102,80	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan Target 2025 mengacu pada capaian kinerja Tahun 2024 (Target tidak mengacu pada dokumen Perencanaan/Renstra karena pada tahun yang bersangkutan telah tercapai);
2. target kinerja Kecamatan Pogalan telah terealisasi dengan baik dengan realisasi kinerja masuk kategori **Sangat Tinggi** dan dapat **melampaui target**.

III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien pada Kecamatan Pogalan

Tabel 3.4
Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	82,00 (A)	82,5 (A)	86,17 (A)	86,77 (A)	87,00 (A)	83,64 (A)	86,07 (A)	86,70 (A)	87,55 (A)	-	102,00	104,33	100,62	100,90	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Telah menindaklanjuti rekomendasi Perbaikan AKIP Tahun 2025;
- (2) Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Pogalan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- (3) Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin;
- (4) Peningkatan budaya kerja pegawai di lingkup Kecamatan Pogalan.

Kecamatan Pogalan telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rekomendasi yang terdapat dalam dokumen LHE AKIP adalah:

- 1) Agar Menyusun rencana aksi secara berjenjang mulai level pimpinan hingga staff;
- 2) Agar inovasi yang dilakukan dilengkapi bukti output atas inovasi tersebut;
- 3) Agar SOP pengumpulan data disusun dapat menjelaskan pengumpulan data secara up to date;
- 4) Agar menyusun bukti implementasi reward/punishment dari SK budaya kinerja;
- 5) Agar Kepala Kecamatan Pogalan segera menetapkan surat keputusan penunjukan tim evaluator internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah.

Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan Kecamatan Pogalan adalah:

- 1) Menyusun rencana aksi secara berjenjang mulai level pimpinan hingga staff;
- 2) Melengkapi bukti output atas inovasi Kecamatan Pogalan;
- 3) mMenyusun SOP pengumpulan data yang dapat menjelaskan mekanisme pengumpulan data secara up to date;
- 4) Menyusun bukti implementasi *reward/punishment* dari SK budaya kinerja
- 5) Menetapkan surat keputusan penunjukan tim evaluator internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah.

Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kami sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	Agar Menyusun rencana aksi secara berjenjang mulai level pimpinan hingga staff	Menyusun rencana aksi secara berjenjang mulai level pimpinan hingga staff	Camat Pogalan	Kecamatan Pogalan telah menyusun rencana aksi secara berjenjang mulai level pimpinan hingga staff
		Agar inovasi yang dilakukan melengkapi bukti output atas inovasi tersebut	Melengkapi bukti output atas inovasi Kecamatan Pogalan	Camat Pogalan	bukti output atas inovasi Kecamatan Pogalan
2	Pengukuran Kinerja	Agar SOP pengumpulan data disusun dapat menjelaskan pengumpulan data secara up to date	menyusun SOP pengumpulan data yang dapat menjelaskan mekanisme pengumpulan data secara up to date	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menetapkan surat keputusan Camat Pogalan Nomor: 188.4/40/406.12/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Pada Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
3	Pelaporan Kinerja	Agar menyusun bukti implementasi reward/punishment dari SK budaya kinerja	menyusun bukti implementasi reward/punishment dari SK budaya kinerja	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menyusun bukti implementasi reward/punishment dari SK budaya kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar Kepala Kecamatan Pogalan segera menetapkan surat keputusan penunjukan tim evaluator internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah	menetapkan surat keputusan penunjukan tim evaluator internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menetapkan surat keputusan Camat Pogalan Nomor: 188.4/39/406.12/2025 tentang Penetapan Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif pada Kecamatan Pogalan

Tabel 3.6
Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,25	82,5	98,75	95,00	90,5	90,91	98,67	99,61	97,66	-	110,53	119,60	100,87	102,80	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Pelaksanaan inovasi terkait pelayanan berupa KLIK BOSS (Klinik Layanan Izin Usaha Mikro Keliling Bebas Online Single Submission/OSS) dengan konsep memberikan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran OSS kepada pelaku usaha;
- (2) Komitmen pimpinan dan segenap aparatur Kecamatan Pogalan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima;
- (3) Peningkatan kapasitas dan integritas petugas pelayanan publik di Kecamatan Pogalan;
- (4) Konflik yang terjadi di masyarakat bisa ditangani/ditindaklanjuti dengan tepat dan komprehensif.

III.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tidak terdapat standar nasional atas indikator kinerja Kecamatan Pogalan yang akurat sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional. Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Daerah (Pemda Trenggalek)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100
KECAMATAN POGALAN						
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,55 (A)	-	-	-
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,66	-	98,90	98,75

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kota Lain	Capaian Kinerja (dibandingkan dengan kota lain)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,55 (A)			
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,66			

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS I	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)	87,55 (A)	100,90%

Didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	100	100%	2.524.251.107	2.297.118.474	91,00%	Menunjang
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%				Menunjang
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	97,04	97,04%				Menunjang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	74	74	100%	236.000	227.000	96,19%	Menunjang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100	100	100%	2.347.023.150	2.122.842.117	90,45%	Menunjang
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	100	100%	135.000	117.500	87,04%	Menunjang
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	100	100%	100.000	97.000	97,00%	Menunjang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100	100	100%	72.435.757	72.368.370	99,91%	Menunjang
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	100	100%	9.535.000	9.530.000	99,95%	Menunjang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan	100	100	100%	65.870.400	63.055.987	95,73%	Menunjang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	100%	28.915.800	28.880.500	99,88%	Menunjang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua indikator program dan kegiatan mendukung tercapainya target dari sasaran strategis 1 yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja di atas 90%, dengan rincian masing-masing capaian indikator Program sebagai berikut :

3. *Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi ter-realisis sebesar 100%,*
4. *Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100%,*
5. *Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 97,04%.*

Adapun realisasi anggaran pada program pendukung tersebut, mencapai 91,00%.

Keberhasilan dari capaian kinerja ini, karena beberapa faktor, antara lain :

- 1) Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di internal Pegawai Kecamatan sehingga mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan optimal dan maksimal;
- 2) Adanya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Instansi terkait.

Faktor penghambat dari capaian realisasi anggaran pada program pendukung tersebut, adalah :

- 1) Pada sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat realisasi anggaran dibawah 90% (87,04%) dikarenakan harga perolehan yang lebih rendah dari standar harga (harga anggaran/standar harga pada aplikasi SIPD Perencanaan).

Sedangkan untuk analisa tentang Keberhasilan dan Kegagalan terhadap capaian indikator kinerja program dalam mendukung capaian sasaran strategis ke-2 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS II	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	97,66	102,80%

Didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100%	21.645.800	21.585.600	99,72%	Menunjang
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100	100	100%	14.712.200	14.705.600	99,96%	Menunjang
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	100	100	100%	6.933.600	6.880.000	99,23%	Menunjang
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100	100	100%	1.965.000	1.950.000	99,24%	Menunjang
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan hasil Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang disusun	100	100	100%	1.965.000	1.950.000	99,24%	Menunjang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
IV	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100	100	100%	15.985.000	15.933.000	99,67%	Menunjang
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100	100	100%	15.985.000	15.933.000	99,67%	Menunjang
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100	100	100%	9.952.200	9.749.500	97,96%	Menunjang
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	100	100%	9.952.200	9.749.500	97,96%	Menunjang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua indikator program dan indikator kegiatan yang mendukung untuk mencapai target dari sasaran strategis 2 yaitu : “Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif”, realisasi kinerja semuanya mencapai 100%. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi keuangannya senilai 99,33%.

Keberhasilan dari capaian ini karena beberapa faktor, antara lain :

- 1) Adanya komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang baik antar pegawai di Internal Kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan optimal dan maksimal;
- 2) Sinergitas yang baik dan hubungan harmonis dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat termasuk dengan kelompok/perguruan pencak silat serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya;
- 3) Adanya koordinasi, pembinaan dan monitoring serta evaluasi dari Dinas Instansi terkait.

III.3. Capaian Kinerja Lainnya

Tujuan 1

Indikator Tujuan dari Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai Good Government dan melakukan pembaharuan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diperoleh dari Tim Evaluator Inspektorat. Capaian indikatornya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2025

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2026 (Akhir Renstra)	2022	2023	2024	2025	2026	2026 (Akhir Renstra)	2022	2023	2024	2025	2026	2026 (akhir Renstra)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	78,00	78,25	78,50	78,75	79,00	79,00	78,59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari tabel 3.10 diatas dapat kami sajikan informasi sebagai berikut :

- 1). Pengukuran atas indikator Nilai Reformasi Birokrasi hanya dilakukan pada tahun 2022 dengan target 78,00 dengan realisasi 78,59 dengan persentase capaian senilai 100,76%
- 2). Setelah adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang mengatur perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023. Surat ini menghentikan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) konvensional untuk beralih ke fokus “RB Tematik” yang berdampak nyata pada pembangunan.

Tujuan 2

Indikator Tujuan dari Mewujudkan Sinergitas Pelayanan yang Prima berbasis Big Data adalah Indeks Sinergitas Kecamatan, yang merupakan instrumen atau ukuran untuk menilai tingkat kerja sama, kolaborasi dan keterpaduan antara Kecamatan dengan berbagai pihak dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Nilai Indeks Sinergitas Kecamatan diperoleh dari penilaian oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Tabel 3.11 Perbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2025

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2026 (Akhir Renstra)	2022	2023	2024	2025	2026	2026 (Akhir Renstra)	2022	2023	2024	2025	2026	2026 (akhir Renstra)
Mewujudkan Sinergitas Pelayanan yang Prima berbasis Big Data	Indeks Sinergitas Kecamatan	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50	84,705	88,90	94,11	90,56	-	-	107,90	112,53	118,36	113,2	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator tujuan, setiap tahun mencapai >100%. Keberhasilan dari capaian ini karena beberapa faktor, antara lain :

1. Kepemimpinan camat yang kolaboratif, mampu menjadi *role model* kerja sama, aktif membangun komunikasi lintas sektor, responsif terhadap dinamika wilayah dan mendorong budaya kerja tim;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) berjalan efektif dan bersinergi dalam menjaga kekondusifan wilayah;
3. Partisipasi aktif dari pemerintah desa.

III.4 Realisasi Kinerja Pengarusutamaan Gender

Dengan adanya beberapa program dan kegiatan di Kecamatan Pogalan yang mendukung implementasi pengarusutamaan gender, berikut kami jelaskan aktifitas yang telah kami lakukan dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Kecamatan Pogalan, antara lain :

- 1). Meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum perencanaan pembangunan termasuk dalam kegiatan Musrena Keren dan Musrenbang Kecamatan;
- 2). Meningkatkan akses perempuan terhadap program ekonomi dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi OSS (Online Single Submission);
- 3). Menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui;
- 4). Menyediakan bidang miring untuk akses disabilitas;
- 5). Menyediakan kursi roda di ruang pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang ramah disabilitas;
- 6). Melaksanakan seminar pemberdayaan perempuan dengan melibatkan organisasi kewanitaan dan organisasi keagamaan.
- 7). Melakukan sinergitas dengan TNI, POLRI dan Masyarakat demi terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

III.5 Realisasi Anggaran

Untuk mengukur Capaian Kinerja Kecamatan Pogalan dapat dilihat dari Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 karena anggaran Kecamatan Pogalan adalah anggaran berbasis kinerja. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dikatakan baik karena mencapai capaian 100% dan untuk Realisasi Keuangan juga bisa dikatakan baik karena capaian realisasi keuangan sebesar **91,16%**.

Anggaran Kecamatan Pogalan tahun 2025 adalah sebesar Rp **2.573.799.107,00** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp **2.346.336.574,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.645.800	21.585.600	99,72
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.712.200	14.705.600	99,96
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.933.600	6.880.000	99,23
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.965.000	1.950.000	99,24
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.965.000	1.950.000	99,24
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.985.000	15.933.000	99,67
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.985.000	15.933.000	99,67
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.952.200	9.749.500	97,96
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.952.200	9.749.500	97,96
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.524.251.107	2.297.118.474	91,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.000	227.000	96,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.347.023.150	2.122.842.117	90,45
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.000	117.500	87,04
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	97.000	97,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.435.757	72.368.370	99,91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.535.000	9.530.000	99,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.870.400	63.055.987	95,73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.915.800	28.880.500	99,88
TOTAL	2.573.799.107	2.346.336.574	91,16

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Tahun 2025 Kecamatan Pogalan sangat tinggi dengan total realisasi senilai 91,16%.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)	87,55 (A)	100,90	2.524.251.107	2.297.118.474	91,00
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	97,66	102,80	49.548.000	49.218.100	99,33

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja masing-masing indikator sangat tinggi dengan persentase 100,90% dan 102,80%. Sedangkan capaian realisasi keuangan dengan persentase 91,00% dan 99,33%.

Tabel 3.13
Penghitungan Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)	87,55 (A)	100,90	2.524.251.107	2.297.118.474	91,00	1,109
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	97,66	102,80	49.548.000	49.218.100	99,33	1,035

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya di Kecamatan Pogalan dilihat dari tingkat efisiensi masing-masing sasaran strategis mencapai lebih dari nilai 1

Cara menghitung tingkat efisiensi :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{persentase capaian indikator}}{\text{persentase realisasi anggaran}}$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika = 1 maka impas
- c. Jika > 1 maka efisien

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Berjalan dengan baik dengan parameter bahwa semua target kinerja yang tercantum pada indikator kinerja utama dapat direalisasikan dengan baik dimana Pencapaian kinerja dapat sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Indikator sasaran strategis Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dengan target 86,77 (A) dapat terealisasi 87,55 dan capaian kinerja 100,90%;
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 95,00 dapat terealisasi 97,66 dan capaian kinerja 102,80%.

B. SARAN

Untuk hasil capaian yang lebih baik dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain:

1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah :
 - a). Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kepuasan masyarakat penerima manfaat/layanan Kecamatan, seperti penyediaan ruang yang nyaman dan ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas.

- b). Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2). Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan wilayah, dengan langkah yang perlu dilakukan adalah :
 - a). Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD lain.
 - b). Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan desa.
- 3). Mengoptimalkan pelaksanaan dan implementasi Pengarusutamaan Gender, dengan langkah yang perlu dilakukan adalah :
 - a). Mengidentifikasi isu dan kesenjangan gender di wilayah.
 - b). Identifikasi kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, anak, lansia dan disabilitas dalam pelayanan publik di Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, semoga dapat memberikan informasi yang jelas dan diharapkan atas masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak terkait untuk dapat dijadikan acuan perbaikan di masa yang akan datang.


CAMAT POGALAN
DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19761215 199511 2 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN
BUPATI TRENGGALEK

CAMAT POGALAN
selaku
Pihak Pertama,

DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP 19761215 199511 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN POGALAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,77 (A)
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00

PROGRAM (5)		ANGGARAN (6)	KETERANGAN (7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.524.251.107,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 21.645.800,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 1.965.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 15.985.000,00	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 9.952.200,00	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
 selaku
 PIHAK KEDUA



MOCHAMMAD SUR ARIYAN

CAMAT POGALAN
 selaku
 PIHAK PERTAMA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19761215 199511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO.S.STP.M.Si

Jabatan SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN

selalu

PIHAK KEDUA

SEKCAM POGALAN

selaku

PIHAK PERTAMA

DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP.M.Si

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Mendukung Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,03%
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan (5)		Anggaran (6)	Keterangan (7)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.524.251.107,00	APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	236.000,00	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.347.023.150,00	APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	135.000,00	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	100.000,00	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	72.435.757,00	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	9.535.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	65.870.400,00	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	28.915.800,00	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA

SEKCAM POGALAN

selaku

PIHAK PERTAMA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. 1

NIP 19761215 199511 2 001

**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

KASI TATA PEMERINTAHAN

selaku

PIHAK PERTAMA



BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19920704 201406 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersusunnya laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12 Dokumen

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
5		6	7
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 9.952.200	APBD
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 6.330.000	APBD
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 3.622.200	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN
selaku
PIHAK KEDUA

KASI TATA PEMERINTAHAN
selaku
PIHAK PERTAMA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP 19761215 199511 2 001

BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.SI
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19920704 201406 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY SUNKONO, SE

Jabatan : KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

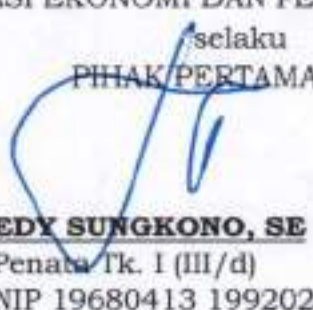
Pembina Tk. I

NIP-19761215 199511 2 001

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

selaku

PIHAK PERTAMA



EDY SUNKONO, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19680413 199202 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersusunnya laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan
2	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	1 kali

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 14.712.200,00	APBD
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 14.712.200,00	APBD
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 1.965.000,00	APBD
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 1.965.000,00	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN

sebagai
PIHAK KEDUA

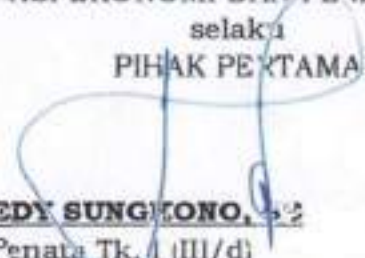


DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tk. I
NIP 19761215 199511 2 001

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

sebagai
PIHAK PERTAMA



EDY SUNGKONO, S.S.

Penata Tk. I (III/d)
NIP 19680413 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ZAINUDIN, S.Sos
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN
selaku
PIHAK KEDUA

DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP 19761215 199511 2 001

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
selaku
PIHAK PERTAMA

AHMAD ZAINUDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19680922 199302 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersusunnya laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 dokumen

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
5		6	7
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp 15.985.000	APBD
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 14.645.000	APBD
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 1.340.000	APBD

CAMAT POGALAN
selaku
PIHAK KEDUA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP 49761215 199511 2 001

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
selaku
PIHAK PERTAMA

AHMAD ZAINUDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19680922 199302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIS DWI UTAMI, S.E.

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tk. I

NIP. 19761215 199511 2 001

Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

selaku

PIHAK PERTAMA

RIRIS DWI UTAMI, S.E.

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19741026 199602 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5	ANGGARAN 6	KETERANGAN 7
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 6.933.600	APBD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 2.318.200	APBD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 4.615.400	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
selaku
PIHAK PERTAMA



RIRIS DWI UTAMI, S.E.

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19741026 199602 2 002

CAMAT POGALAN
selaku
PIHAK KEDUA



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Penata Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SUDARMIASIH

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

selaku
PIHAK KEDUA

ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selaku
PIHAK PERTAMA

Dra. SUDARMIASIH

Penata Tk.I III/d

NIP 19690504 199403 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%
5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%
6	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 135.000,00	APBD
	Rp 135.000,00	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 100.000,00	APBD
	Rp 100.000,00	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 72.435.757,00	APBD
	Rp 2.113.400,00	APBD
	Rp 14.944.900,00	APBD
	Rp 5.335.000,00	APBD
	Rp 4.884.400,00	APBD
	Rp 27.804.464,00	APBD
	Rp 477.300,00	APBD
	Rp 16.876.293,00	APBD

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	Rp 6,00	7
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 9.535.000,00	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.535.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 65.870.400,00	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 25.367.400,00	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 40.503.000,00	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28.915.800,00	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 9.424.200,00	APBD
Pemeliharaan Mebel	Rp 453.400,00	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.989.900,00	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.048.300,00	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

selaku
PIHAK KEDUA

ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selaku
PIHAK PERTAMA

Dra. SUDARMIASIH

Penata Tk.I III/d

NIP 19690504 199403 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

SEKRETARIS KECAMATAN

selaku

PIHAK KEDUA

ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN
KEUANGAN

selaku

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos

Penata Muda Tk.I

NIP 198603172005011003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	70 dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 236.000,00	APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 118.000,00	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Rp 118.000,00	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.347.023.150,00	APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.302.168.150,00	APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 44.630.000,00	APBD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 125.000,00	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 100.000,00	APBD

Trenggalek, 9 September 2025

SEKRETARIS KECAMATAN

KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN
DAN KEUANGAN

selaku
PIHAK KEDUA

selaku
PIHAK PERTAMA

ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP 19800308 199912 1 001

MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos
Penata Muda Tk.I
NIP 198603172005011003



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371*

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASYIK FITRIONO

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

PIHAK KEDUA

MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos

Penata Muda Tk.I

NIP 198603172005011003

PIHAK PERTAMA

ASYIK FITRIONO

NIP 19820624 201101 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN POGALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	15 dokumen
2	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 laporan
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180 dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	38 laporan

Trenggalek, 9 September 2025

KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN



MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos
Penata Muda Tk.I
NIP 198603172005011003

BENDAHARA



ASYIK FITRIONO
NIP 19820624 201101 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371*

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GURUH ANDRIANTO

Jabatan : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. SUDARMIASIH

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

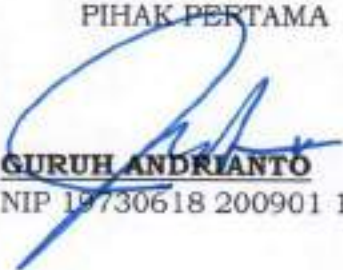
PIHAK KEDUA


Dra. SUDARMIASIH

Penata Tk.I III/d

NIP 19690504 199403 2 001

PIHAK PERTAMA


GURUH ANDRIANTO

NIP 19730618 200901 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARANKECAMATAN POGALAN
2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 laporan
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 dokumen
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 paket
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
7	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 paket
8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 laporan
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	17 unit
14	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371*

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENTHOT SANDI SASONGKO
Jabatan : PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : RIRIS DWI UTAMI, S.E.
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

PIHAK KEDUA

RIRIS DWI UTAMI, S.E.

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19741026 199602 2 002

PIHAK PERTAMA

BENTHOT SANDI SASONGKO

NIP 19700215 199303 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN POGALAN
2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersusunnya Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen
2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan

Trenggalek, 9 September 2025

Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL



RIRIS DWI UTAMI, S.E.

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19741026 199602 2 002



BENTHOT SANDI SASONGKO

NIP 19700215 199303 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371*

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLIKIN

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

PIHAK KEDUA

BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si

Perata Tk. I

NIP 19920704 201406 1 002

PIHAK PERTAMA

SOLIKIN

NIP 19780725 201001 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN POGALAN
2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KECAMATAN POGALAN			
<i>1</i>	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen

Trenggalek, 9 September 2025

KASI TATA PEMERINTAHAN

Pengadministrasi Umum

BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si

Penata Tk. 1

NIP 19920704 201406 1 002

SOLIKIN

NIP 19780725 201001 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850
POGALAN, 66371*

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUZAROH

Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 September 2025

PIHAK KEDUA

MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos

Penata Muda Tk.I

NIP 198603172005011003

PIHAK PERTAMA

MUZAROH

NIP 19701112 199303 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN POGALAN
2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KECAMATAN POGALAN			
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 PNS
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen

Trenggalek, 9 September 2025

KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN PENGELOLA KEUANGAN
KEUANGAN



MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos
Penata Muda Tk.I
NIP 198603172005011003



MUZAROH
NIP 19701112 199303 2 005

BERITA ACARA

PENILAIAN ADMINISTRASI SINERGITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 KAB. TRENGGALEK

Pada Hari Senin, Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Bagian Pemerintahan, telah dilaksanakan Penilaian Administrasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 oleh Tim Penilai dari Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah KAB. TRENGGALEK

Dalam Penilaian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Munjungan	93,15	I
2.	Pule	93,03	II
3.	Dongko	92,05	III
4.	Pogalan	90,56	IV
5.	Sunoh	89,49	V
6.	Trenggalek	89,39	VI
7.	Panggul	89,28	VII
8.	Karangan	89,26	VIII
9.	Tugu	89,17	IX
10.	Durenan	87,12	X
11.	Kampak	86,69	XI
12.	Bendungan	86,12	XII
13.	Watulimo	85,25	XIII
14.	Gandusari	84,65	XIV

Memperhatikan hasil penilaian sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkan 1 (satu) Kecamatan yang akan mengikuti Penilaian Presentasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur yaitu **Kecamatan Munjungan**

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AGUS DWI KARYANTO,S.STP,M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
3.	dr. RATNA SULISTYOWATI,M.Kes	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.	dr. SAERONI, M.MRS	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah	

5.	Drs. EDY SOEPRIYANTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Sekretariat Daerah	
6.	Ir. WIJONO, ST, M.MKes.	Inspektur Inspektorat	
7.	SRI AGUSTIANI,SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
8.	TEGUH SRI MULYANTO,S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	



Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek

Drs. EDY SOEPRIYANTO

Pemimpin Utama Madya / IVc

NIP. WP. 19660616 196602 1 007